

**DEVELOPMENT OF TRADITIONAL LIFE AND TRADITIONS IN GAMPONG
LAMREUNG, ACEH BESAR DISTRICT**

Sutri Helfianti¹, Mudhafar Anzari², Zulfan³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh
Jl. Muhammadiyah No 91 Batoh, Luengbata – Banda Aceh

* Email: sutri.helfianti@unmuha.ac.id

Abstrak

Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan 18 (delapan belas) jenis sengketa/perselisihan yang di dalamnya terdapat aturan tentang penganiayaan ringan menjadi kewenangan peradilan adat sedangkan penganiayaan berat kewenangnya diluar peradilan adat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan pemahaman masyarakat Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah Tentang Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta upaya apa saja yang dapat dilakukan aparat Gampong, dan masyarakat dalam mengatasi tindak Pidana Ringan di Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini dalam bentuk penyuluhan, ceramah dan tanya jawab tentang Pentingnya Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Pemerintah Aceh telah berupaya melindungi kehidupan adat dan adat istiadat melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Namun, Qanun tersebut hanya diketahui oleh lembaga pemerintah dan tokoh-tokoh adat, padahal sasaran pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat juga ditujukan kepada lingkungan keluarga, yang merupakan komponen penting dalam menjaga dan melestarikan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat Aceh. Tindak lanjut pengabdian masyarakat ini yaitu dilakukan kegiatan yang sama difokuskan pada lingkungan keluarga. Hal ini dilakukan agar pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dapat terlaksana efektif.

Kata Kunci: Qanun, Adat dan Adat Istiadat, Keluarga

Abstract

Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Traditional Life and Customs provides 18 (eighteen) types of trials/disputes in which there are rules regarding minor offences being the authority of customary licenses while including serious criminal offences beyond traditional justice. The objective of this community service is to provide understanding to the people of Gampong Lamreung, Darul Imarah subdistrict, regarding Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Traditional Life and Customs, as well as what efforts officials of the gampong and the community can make in dealing with minor crimes in Gampong Lamreung, Darul Imarah of Aceh Besar Regency. The methods used in this community service are in the form of counseling, lectures and questions and answers regarding the importance of Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Traditional Life and Customs. The Aceh government has attempted to protect traditional life and customs through Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Traditional Life and Customs. However, this Qanun is only known to government institutions and traditional leaders, even though the target of fostering and developing traditional life and customs is also aimed at the family circle, which is an important component in maintaining and preserving the development of Aceh's traditional life and customs. The follow-up to this community service is carrying out the same activities focused on the family environment. This is aimed so that the development of traditional life and customs can be implemented effectively.

Keywords: Qanun, Tradition and Custom, Family

1. PENDAHULUAN

Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang”¹. Hal ini bentuk keterbukaan Negara dalam menampung nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat, adalah bentuk dari negara pluralistic modern mendasari diri pada cita-cita dan nilai-nilai yang berakar dari masyarakat². Nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam masyarakat terkristalisasi menjadi falsafah negara yang disepakati, dalam hal ini Pancasila.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 merupakan turunan dari Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat berbagai hal menyangkut kewenangan-kewenangan otonomi daerah yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara spesifik Pemerintah Aceh menterjemahkannya melalui salah satu Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang mengatur sekaligus memberikan perlindungan dan jaminan akan kelangsungan kehidupan adat dan adat istiadat di Aceh.

Nenek moyang kita telah mewariskan sebuah kearifan lokal dalam tata nilai kehidupan yang berpadu dalam bentuk budaya, religi, dan adat istiadat. sehingga seiring perkembangan zaman Masyarakat terus beradaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan nilai suatu karifan lokal yang termanifestasi dalam bentuk pengetahuan, peralatan, yang dipadukan dengan nilai budaya, norma adat, dan aktivitas mengelola lingkungan guna memenuhi kebutuhan hidup.³

Dalam tatanan kehidupan Masyarakat Aceh terdapat struktur dalam sistem pemerintahan yaitu *Gampong* adalah wilayah Pemerintahan yang terendah, dimana

¹ Suriakusumah *et all*, *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi*, Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2007, hlm.22

² Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral dan Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama cetakan ke 9, 2018. hal. 483.

³ H. Munir Salim, *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan*, ad-daulah Vol 5/No. 2/Desember 2016. hlm 246

terdapat perangkat *keuchik, tuha peut* atau *ureueng tuha*, dan *teungku* atau imam *meunasah*.

Gampong merupakan kumpulan hunian dengan satu *meunasah* (atau *surau*). Umumnya suatu *gampong* terdiri dari beberapa *jurong* (lorong), *tumpok* atau kumpulan rumah, dan *ujong* (atau ujung *gampong*)⁴. sebuah kelembagaan, *gampong* disebut sebagai unit teritorial yang menggambarkan pola pemukiman yang juga sekaligus merupakan organisasi sosial yang terdiri dari individu/kelompok dengan pengelompokan sosial berdasarkan peran dan fungsinya yang telah ada dan berkembang sesuai dengan konteks ruang dan waktu.

Melalui regulasi Undang-undang Pemerintahan Aceh dalam penulisan ini disebut dengan UUPA, menempatkan posisi *gampong* sebagai lini strategis *local state government* ke arah *local community* berbasis pada tataran adat dan nilai masyarakat setempat. Dalam UUPA tersebut memberi ruang bagi wacana revitalisasi sosial masyarakat *gampong*, mengakui eksistensi kelembagaan adat dan aspek-aspek esensial lainnya dari kehidupan masyarakat *gampong*.

Sebagai identitas kultural masyarakat Aceh yang di dalamnya terdapat kesatuan unit masyarakat atas asas hukum secara teritorial maka kelembagaan *gampong* menjadi sangat penting sebagai identitas masyarakat yang menjunjung tinggi agama dan adat, sehingga penyelesaian masalah di *gampong* yang merupakan tindak pidana ringan dapat diselesaikan dengan adat istiadat di *gampong*.

Seluruh Kawasan Aceh, apabila muncul pertentangan dalam suatu komunitas Masyarakat maka pada umumnya masih menggunakan kaidah atau norma-norma adat yang diyakininya untuk menyelesaikan sengketa. Sehingga diharapkan akan terwujudnya kehidupan tentram, damai dan Sejahtera.⁵

Qanun *gampong* merupakan amanah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang juga mengatur tentang pemerintahan *gampong*. Selain amanah UUPA, *reusam* tersebut merupakan amanah Qanun tentang aturan

4 Gayatri, Irene Hiraswati (ed.). *Dinamika Kelembagaan Desa: Gampong Era Otonomi Aceh*, Jakarta LIPI Press, 2007; Syarif, M.Sanusi M, *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami*, Bogor, Pustaka Salatin, 2008, hl.34

⁵ Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh, CV Boebon Jaya, 2008. hlm. 265

yang telah disahkan legislatif yang substansinya tergantung keinginan masyarakat. Apa saja yang ingin diatur silakan dimasukkan dalam reusam tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Sedangkan pihak pemerintah Kabupaten/kota akan memfasilitasi pemerintahan *gampong* dalam menyusun reusam tersebut hingga pengesahannya oleh eksekutif.

Hal ini semata-mata agar setiap pemerintahan *gampong* memiliki peraturan sendiri yang mengatur tatanan sosial sesuai dengan kondisi kultur dan sistem sosial masyarakat setempat. Penguatan pemerintahan *gampong* melalui Qanun merupakan upaya dari proses revitalisasi *gampong* sebagai basis pembangunan yang tidak hanya pada aspek kelembagaan namun juga bidang ekonomi, politik maupun budaya.

Melalui Qanun tersebut diharapkan peran dan fungsi dari kelembagaan *gampong* dapat berperan aktif dan bersinergi satu sama lainnya dalam proses pembangunan *gampong*. Bila perangkat *gampong* yang ada tidak mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya yang telah direvitalisasi dengan Qanun *gampong*, tentunya akan memberi pengaruh terhadap lemahnya sumber daya *gampong* baik secara politik, ekonomi maupun budaya. Dalam kaidah hukum adat Aceh disebutkan, terdapat lembaga yang bersifat umum dan juga lembaga yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas.

Sosialisasi dan belum seragamannya pemahaman Qanun yang dipahami oleh para aparat kelembagaan *gampong* dan pensosialisasian Qanun yang tidak kontinuitas dilakukan pihak pemerintahan kabupaten/kota menjadi persoalan yang sering muncul dikalangan para aparat *gampong* bila meminta informasi yang detail hubungan antara adanya Qanun dengan aspek tata kelola kelembagaan *gampong*. Hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa, hampir sebagian besar aparat lembaga *gampong* belum mengetahui benar dari isi Qanun itu sendiri. Artinya, aktifitas yang dilakukan dari peran yang melekat padanya lebih merupakan rentetan proses dari apa yang telah berkembang sebelumnya, dan tidak sepenuhnya bersandar pada konstektualisasi Qanun.

Indonesia yang berpenduduk lebih dari dua ratus jiwa tentu mempunyai potensi tindak pidana salah satunya tindak pidana penganiayaan⁶ untuk meringankan Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan 18 (delapan belas) jenis sengketa/perselisihan yang masuk dalam ruang lingkup peradilan adat. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 mengatur tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang tercantum pada huruf (m), di dalamnya ada terdapat aturan tentang penganiayaan ringan menjadi kewenangan peradilan adat sedangkan penganiayaan berat menjadi diluar kewenangan peradilan adat, sehingga kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pidana.

Sosialisasi Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat kepada Masyarakat Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, dilaksanakan di Meunasah Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah Tentang Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta upaya apa saja yang dapat dilakukan aparat Gampong, dan masyarakat dalam mengatasi perselisihan atau tindak Pidana Ringan di Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.

2. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan, ceramah dan tanya jawab masyarakat Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar tentang “Pentingnya pemahaman Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Untuk menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat agar masalah ringan dapat diselesaikan dengan adat istiadat untuk menuju kesejahteraan dan keamanan serta kenyamanan bersama berbangsa dan

⁶ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991

bernegara”, dengan penyampaian materi dari nara sumber dalam bentuk ceramah, tanya jawab dan diskusi, dengan merancang materi menggunakan power point.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pada masyarakat Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah

Provinsi Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki keistimewaan dan secara khusus keistimewaan tersebut diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat Aceh yang dilandasi pada prinsip negara Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu keistimewaan yang dimaksud yaitu pembinaa kehidupan adat dan adat istiadat yang telah berkembang melintasi zaman melahirkan seperangkat nilai budaya, nilai norma adat dan aturan yang sejalan dengan syariat Islam sekaligus menjadi khazanah kekayaan budaya bangsa yang perlu dilakukan pembinaan, perhatian bersama untuk dikembangkan dan dilestarikan.

Pemerintah Aceh menyadari bahwa esensi pelestarian adat dan adat istiadat tidak hanya sebatas batas pelaksanaan formalitas semata namun juga memiliki aspek nilai yang mengakar dalam cerminan kehidupan Masyarakat. Maka Pemerintah Aceh merumuskan legitimasi adat dan adat istiadat melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Tanggung jawab memelihara, mengembangkan, melindungi dan melestarikan kehidupan adat, adat istiadat, dan budaya masyarakat terletak pada Wali Nanggroe yang dilakukan oleh Majelis Adat dan lembaga-lembaga adat di Aceh. Pemerintah Aceh baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota berperan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat.⁷

⁷ Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Secara struktur organisatoris Pemerintahan Aceh, pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dilaksanakan melalui Majelis Adat Aceh (MAA) baik yang berada pada tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Peran Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat yang dilakukan oleh Majelis Adat Adat atau lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh.

Mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat ditujukan pada lingkungan keluarga, lingkungan Pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja dan organisasi sosial kemasyarakatan.⁸

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Meunasah Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar, memperoleh apresiasi yang baik dari masyarakat. Masyarakat diberikan pemahaman aspek-aspek yang diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dapat dilestarikan melalui pakaian adat, upacara-upacara adat, kesenian tradisional Aceh, adat perkawinan, ukiran-ukiran arsitek, perhiasan yang bermotif Aceh, kerajinan tangan, bahasa, makanan/pangan tradisional Aceh⁹. Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman tidak semua bentuk adat Aceh tersebut diketahui oleh generasi muda. Hal ini tentu menjadi ancaman serius eksistensi adat dan adat istiadat dimasa mendatang.

b. Penyelesaian Masalah Perselisihan atau Masalah Hukum Tindak Pidana Ringan pada Masyarakat Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah

Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan 13 jenis penyelesaian sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan melalui lembaga-lembaga adat.

⁸ Pasal 9 ayat Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

⁹ Pasal 12 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Adapun 13 Jenis sengketa yang dimaksud yaitu perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat meusum, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga (pencurian ringan), perselisihan harta sehareukat, pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiaan ringan, pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat), pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan), ancaman mengancam dan perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Jensi sanksi adat yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar ketentuan adat tersebut berupa nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam. diyat, denda, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat gampong, dikeluarkan dari masyarakat gampong, pencabutan gelar adat, dan bentuk sanksi lainnya yang setimpal¹⁰.

terdapat dua bentuk penyelesaian konflik yang diberlakukan Masyarakat Aceh pada tingkat gampong yaitu penyelesaian yang melibatkan Geuchik dan Tuha Peut dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan bentuk persidangan menyerupai persidangan formil yang merujuk kepada tata cara pelaksanaan peradilan adat yang dirumuskan oleh Majelis Adat Aceh.¹¹ Penerapan hukum adat bagian dari upaya menjaga sekaligus meringankan dan membantu kinerja aparat penegak hukum.¹²

4. SIMPULAN

Pemerintah Aceh telah melakukan upaya perlindungan kehidupan adat dan adat istiadat melalui legalisasi Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Aceh menjaga dan melestarikan kehidupan adat istiadat bagi generasi penerus.

¹⁰ Pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

¹¹ Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal, *Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh*, Jurnal Hukum Lus Quia lustum No. 1 Vol 25 Januari 2018: hlm. 176

¹² Khairul Riza, Irpan Husein Lubis, Nicha Suwalla, *Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM), Vol 2 No 1, hlm. 40

Namun demikian, Qanun tersebut hanya diketahui oleh lembaga pemerintah dan tokoh-tokoh adat di gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah, padahal sasaran pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat terutama yang ditujukan pada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan komponen penting dalam menjaga dan melestarikan pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat Aceh.

5. SARAN

Sebagaimana rencana tindak lanjut pengabdian masyarakat ini, maka akan dilakukan kegiatan yang sama yang difokuskan pada lingkungan keluarga, dengan melibatkan sejumlah orang tua keluarga. Hal ini dilakukan agar informasi pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dapat tersampaikan kepada anak dilingkungan keluarga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terlaksananya pengabdian ini berkat bantuan dari semua pihak, oleh karena itu ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Aslam Nur, MA. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan pada kami sehingga terlaksananya penelitian ini. Bapak Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan izin dan kemudahan untuk melakukan pengabdian. Ibu Mutia Zahara, S.Si., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Lembaga Penelitian, Penerbitan, Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat (LP4M Unmuha) yang telah banyak membantu dalam kelancaran administrasi, sehingga pengabdian ini selesai, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga pengabdian ini terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh dalam Membangun Kesejahteraan (Nilai Sejarah dan Dinamika Kekinian)*, Banda Aceh, CV Boebon Jaya, 2008

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral dan Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama cetakan ke 9, 2018

Gayatri, Irene Hiraswati (ed.). *Dinamika Kelembagaan Desa: Gampong Era Otonomi Aceh*, Jakarta LIPI Press, 2007; Syarif, M.Sanusi M, *Gampong dan Mukim di Aceh Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami*, Bogor, Pustaka Salatin, 2008

Suriakusumah *et all*, *Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi*, Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2007

H. Munir Salim, *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan*, ad-daulah Vol 5/No. 2/Desember 2016

Nanda Amalia, Mukhlis, dan Yusrizal, *Model Penyelesaian Sengketa dan Peradilan Adat di Aceh*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol 25 Januari 2018

Khairul Riza, Irpan Husein Lubis, Nicha Suwalla, *Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM), Vol 2 No 1,

R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat